

Nyader and Islamic Economic Law: Survival Strategies of Pinggirpapas Salt Farmers amid State Policy

Moh. Fadli¹, Makhfud Efendi², Agung Ali Fahmi³

^{1,3}Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

²Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

Abstract:

Indonesia's national salt policy treats salt mainly as a commodity and salt farmers as production actors, overlooking the socio-religious norms sustaining community continuity. This study examines how *Nyader* constructs Islamic economic law norms among Pinggirpapas salt farmers and why this construction underpins community resilience against state policy pressures. Using a socio-legal approach, it combines analysis of legislation and policy documents with participant observation and interviews involving customary authorities, religious leaders, salt farmers, and village officials. The findings show that *Nyader* institutionalizes gratitude, justice, *ta'āwun* (mutual assistance), solidarity, and collective responsibility in the community's economic practices. These norms gain legitimacy, are observed, and are transmitted through community participation, positioning economic activity as a means of collective welfare. Amid salt policies oriented toward production, industrialization, and self-sufficiency, this normative construction preserves trust, distributes responsibility, and sustains production, identity, and social institutions. However, internal solidarity cannot substitute for the state's structural responsibility to regulate prices, ensure market and technology access, and strengthen salt farmers' bargaining position. These findings broaden the concept of economic resilience from merely sustaining production to sustaining the community as a legal subject. The study concludes that *Nyader* is a community based construction of Islamic economic law underpinning Pinggirpapas salt farmers' resilience. National salt law should therefore shift from a commodity centered paradigm toward recognizing living community norms, protecting social institutions, strengthening farmers' bargaining position, and ensuring meaningful community participation in policy formation.



Corresponding Author: agungalifahmi@trunodjoyo.ac.id
Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>

Copyright (c) 2026 by Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

Keywords:

Nyader; Islamic economic law; community resilience; salt farmers; salt policy.

Pendahuluan

Perkembangan luar biasa sedang didapati pada Hukum ekonomi Islam dalam tata ekonomi global. Kehadirannya tidak lagi terbatas sebagai gagasan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan yang membentuk institusi, instrumen, pasar, dan praktik ekonomi modern¹. Perkembangan tersebut terlihat dari aset keuangan Islam global yang pada 2024 mencapai USD5,98 triliun, tumbuh 21 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan diproyeksikan meningkat menjadi USD9,7 triliun pada 2029². Supremasi ekonomi Islam bahkan melampaui sektor keuangan. Pengeluaran konsumen Muslim pada enam sektor ekonomi riil-makanan halal, busana, pariwisata, farmasi, kosmetik, serta media dan rekreasi-telah mencapai USD2,43 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,36 triliun pada 2028³. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak hanya mampu melahirkan lembaga keuangan, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi lintas sektor dan lintas negara yang tumbuh, berinovasi, dan semakin diperhitungkan dalam perekonomian dunia.

Perkembangan global ini memperoleh tumpuan yang semakin kuat di Indonesia. Demografi Muslim yang massif tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai pasar, namun juga mendorong negara membangun ekosistem ekonomi syariah melalui pengaturan perbankan syariah, jaminan produk halal, pembentukan Komite

¹ Hans Visser, "Why Islamic Finance?," in *Islamic Finance: Principles and Practice*, 3rd ed. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), 1-11, <https://doi.org/10.4337/9781786433503.00009>.

² Islamic Financial Services Board, "Islamic Financial Stability Report 2026" (Kuala Lumpur, 2026), <https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2026/05/Islamic-Financial-Stability-Report-IFSR-2026.pdf>.

³ LSEG; Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, "ICD-LSEG Islamic Finance Development Report 2025: 50 Years of Exponential Growth," 2025, <https://www.lseg.com/en/data-analytics/islamic-finance/islamic-market-intelligence/islamic-finance-development-report-2025>.

Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta penguatan rantai nilai halal dalam agenda pembangunan nasional⁴. Institusionalisasi tersebut telah memicu progresi yang signifikan. Pada 2025, sektor halal value chain tumbuh sebesar 6,2 persen dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto nasional meningkat dari 25,45 persen pada 2024 menjadi 27 persen⁵. Pada tahun yang sama, total aset keuangan syariah Indonesia, tidak termasuk saham syariah, telah mencapai Rp3.131,02 triliun⁶. Capaian tersebut turut menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator 2024/2025⁷. Perkembangan ini menegaskan bahwa hukum ekonomi Islam di Indonesia tidak lagi bergerak sebatas sebagai aspirasi normatif umat, tetapi telah bertransformasi menjadi sistem kelembagaan, kerangka regulasi, dan kekuatan ekonomi yang semakin terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.

Kendati demikian, dibalik dinamika positif ini, pengembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia menyimpan paradoks yang tidak dapat diabaikan. Semakin kuat institusionalisasi ekonomi syariah,

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," Pub. L. No. 21 Tahun 2008 (2008), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>; Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," Pub. L. No. 33 Tahun 2014 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Huruf A," Pub. L. No. 28 Tahun 2020, 1 (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/132021/perpres-no-28-tahun-2020>; Yusup Hidayat et al., "Legal Aspects and Government Policy in Increasing the Role of MSMEs in the Halal Ecosystem," *F1000Research*, 2025, 1–27, <https://doi.org/10.12688/f1000research.148322.4>; Agus Waluyo, "The Developmental Policy of Halal Product Guarantee in the Paradigm of Maqasid Shariah in Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 41–60, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.41-60>.

⁵ Ramdan Denny Prakoso, "Akselerasi Langkah Indonesia Menuju Pusat Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dunia," *Bank Indonesia*, 2026, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_284126.aspx.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Snapshot Perbankan Syariah: Data Maret 2026" (Jakarta, 2026), <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Des-2025/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Desember-2025.pdf>.

⁷ Najmul Haque Kawsar, "State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025 (2025)," 2025, <https://www.dinarstandard.com/insights/sgier-2024-25>.

semakin dominan pula hukum ekonomi Islam dikenali melalui pertumbuhan aset, perluasan pangsa pasar, sertifikasi halal, investasi, dan peningkatan daya saing industri. Tren tersebut terkonfirmasi dalam literatur yang menempatkan penguatan regulasi, percepatan sertifikasi, dan pembangunan industri halal sebagai arus utama untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia⁸. Bahkan ketika nilai maṣlahah, keadilan, dan tanggung jawab sosial dimasukkan ke dalam pembahasannya, aktualisasi nilai-nilai tersebut tetap diarahkan melalui mekanisme sertifikasi serta penguatan regulasi negara⁹. Akibatnya, keislaman suatu aktivitas ekonomi seakan-akan baru memperoleh pengakuan setelah terejawantah kedalam regulasi nasional, fatwa kelembagaan, kontrak formal, produk keuangan, atau komoditas bersertifikat halal. Anatomi kritis terhadap kecenderungan ini semakin relevan ketika sertifikasi halal tidak lagi semata-mata dijalankan sebagai manifestasi keimanan dan tanggung jawab moral, tetapi juga bergerak mengikuti tekanan pasar, kepentingan komersial, dan logika daya saing industri¹⁰.

Fokus krusialnya bukan bertumpu pada institusionalisasi itu sendiri, melainkan pada kecenderungannya memonopoli cara hukum ekonomi Islam dikenali dan dikembangkan. Cara pandang tersebut mereduksi wilayah bekerjanya hukum ekonomi Islam sekaligus menyingkirkan norma solidaritas, kontribusi berdasarkan kemampuan, distribusi tanggung jawab, kemaslahatan, dan kewajiban mempertahankan kehidupan bersama yang telah lama dibentuk, dipatuhi, serta diwariskan dalam komunitas ekonomi rakyat. Padahal, hukum tidak hanya hidup dalam norma yang dibentuk atau disahkan negara, tetapi juga dalam aturan sosial yang secara nyata mengarahkan, mengikat, dan mempertahankan kehidupan suatu komunitas¹¹. Karenanya, belum terkodifikasikannya norma-norma tersebut dalam institusi formal tidak serta-merta menghilangkan daya

⁸ Waluyo, "The Developmental Policy of Halal Product Guarantee in the Paradigm of Maqasid Shariah in Indonesia."

⁹ Faridatun Nisa, "The Integration of Maṣlahah into Islamic Economic Law through the Policy of Halal and Tayyib Certification in Indonesia," *Jurnal Ilmiah MIZANI* 12, no. 01 (2025): 258–68, <https://doi.org/10.58968/ms.v2i1.327.8>.

¹⁰ Rahmatullah et al., "Halal Industry And Certification In Disguise: Is It Faith Implementation Or Economic Ploy In Indonesia's Legal Framework?," *Jurisdicție: Jurnal Hukum Dan Syariah* 16, no. 2 (2025): 334–73, <https://doi.org/10.18860/j.v16i2.33812>.

¹¹ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1–55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

ikat maupun fungsi hukumnya. Pengembangan hukum ekonomi Islam yang hanya mengikuti perluasan industri syariah dapat menghasilkan kemajuan kelembagaan yang besar, tetapi sekaligus meninggalkan kenyataan hukum yang hidup di luar jangkauan institusi tersebut. Disinilah letak urgensi hukum ekonomi Islam menghadapi ujian substantif: bukan sekadar seberapa jauh ia mampu memperluas industri dan membangun institusi, melainkan seberapa dalam ia dapat menjangkau, memahami, dan mengakui praktik ekonomi masyarakat yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai kekuatan normatif untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan bersama.

Pengujian material tersebut menemukan momentum yang nyata dalam pembangunan pergaraman nasional. Garam merupakan komoditas penting bagi konsumsi masyarakat dan kebutuhan industri, namun kedudukan strategis komoditas ini tidak secara otomatis diikuti penguatan terhadap komunitas yang memproduksinya. Bahkan setelah petambak garam ditempatkan sebagai subjek yang harus dilindungi dan diberdayakan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016¹², orientasi konstruksi pembangunan pergaraman tetap lebih dominan digerakkan oleh tuntutan peningkatan produksi, kualitas, kapasitas pengolahan, pemenuhan kebutuhan industri, dan pencapaian swasembada garam pada 2027¹³. Kecenderungan orientatif ini memang diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri, tetapi belum dengan sendirinya menyelesaikan kerentanan petambak. Penelitian mutakhir di Madura menunjukkan bahwa usaha garam rakyat masih berlangsung dalam struktur pasar yang tidak sempurna, ditandai oleh keterbatasan modal, ketergantungan kepada pedagang pengumpul, ketimpangan informasi, ketidakstabilan harga, serta lemahnya posisi tawar petambak. Realitas tersebut mengindikasikan paradoks pembangunan pergaraman: negara berkepentingan meningkatkan kemampuan produksi garam nasional, sementara komunitas yang menjadi basis

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam," Pub. L. No. 7 Tahun 2016 (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>.

¹³ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional," Pub. L. No. 17 Tahun 2025 (2025), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/316706/perpres-no-17-tahun-2025>.

produksinya tetap menanggung ketidakpastian ekonomi yang mengancam keberlangsungan penghidupan mereka. Pada wilayah perlindungan yang masih menyisakan kekosongan itulah komunitas petambak membangun kekuatan sosial dan normatifnya sendiri agar produksi garam sekaligus kehidupan kolektif mereka dapat terus dipertahankan.

Fenomena tersebut terlihat dalam kehidupan komunitas petambak garam Pinggirpapas di Kabupaten Sumenep, Madura. Di tengah ketidakpastian usaha garam rakyat, komunitas ini mempertahankan Nyader sebagai tatanan normatif yang menghubungkan kegiatan produksi dengan nilai syukur, sedekah, gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan tanggung jawab menjaga keberlangsungan kehidupan bersama. Nyader tidak berhenti sebagai ritual yang dilaksanakan setelah musim produksi, tetapi bekerja sejak persiapannya melalui musyawarah, penentuan waktu oleh Bhengaseppo, penghimpunan sumbangan berdasarkan kemampuan, pembagian kerja, penggunaan harta warisan komunal, hingga kepatuhan terhadap ketentuan yang diwariskan antargenerasi. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa produksi garam di Pinggirpapas tidak hanya digerakkan oleh perhitungan keuntungan individual, tetapi juga ditopang oleh kewajiban sosial dan religius yang mengikat komunitas. Ditengah keterbatasan regulas negara yang menjamin keberlangsungan hidup petambak, Nyader menyediakan kekuatan normatif yang menjaga solidaritas, mendistribusikan tanggung jawab, dan mempertahankan keberlanjutan produksi. Oleh karena itu, fenomena ini mengkonfirmasi adanya ketimpangan yang selama ini kurang diperhitungkan dalam pengembangan hukum ekonomi Islam : nilai-nilai Islam telah bekerja sebagai hukum dalam kehidupan ekonomi rakyat, bahkan ketika keberadaannya tidak dibentuk, dicatat, atau disahkan oleh institusi ekonomi syariah formal¹⁴.

Kendati tradisi Nyader telah menjadi objek kajian beberapa penelitian sebelumnya, tetapi makna hukumnya dalam kehidupan ekonomi komunitas belum memperoleh penjelasan yang memadai. Penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan Nyader sebagai ungkapan rasa syukur atas produksi garam, ruang pembentukan

¹⁴ Agung Ali Fahmi, "Observasi Partisipatif Nyader 1,2,3 Tahun 2025 Dan Nyader 1 Tahun 2026 Di Desa Pinggirpapas, Kabupaten Sumenep" (Sumenep, 2025).

solidaritas, praktik ekologis yang menghubungkan manusia dengan alam, pembagian peran gender, serta bentuk perlawanan kultural terhadap dominasi korporasi dan elite lokal¹⁵. Penelitian-penelitian tersebut berhasil memperlihatkan kedalaman sosial, religius, dan politis Nyader, tetapi masih menyisakan persoalan mendasar: norma yang mengatur kontribusi, membagikan tanggung jawab, membentuk kepatuhan, dan menjamin keberlangsungan kehidupan komunitas belum dibaca sebagai konstruksi hukum ekonomi Islam. Ini berakibat, Nyader tetap ditempatkan sebagai objek kebudayaan yang mengiringi produksi garam, bukan sebagai tatanan normatif yang turut menentukan cara produksi dan kehidupan ekonomi komunitas diselenggarakan. Kekosongan ini tidak hanya membatasi pemahaman terhadap Nyader, namun juga mempertahankan cara pandang yang memisahkan hukum ekonomi Islam dari praktik sosial tempat nilai-nilai Islam sesungguhnya dibentuk, dipatuhi, dan diwariskan.

Berpijak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan Nyader tidak semata-mata sebagai ritual yang menyertai produksi garam, tetapi sebagai konstruksi hukum ekonomi Islam berbasis komunitas. Kebaruannya terletak pada pembacaan terhadap norma syukur, sedekah, gotong royong, kontribusi berdasarkan kemampuan, pembagian tanggung jawab, dan pemeliharaan keberlangsungan hidup bersama sebagai satu kesatuan normatif yang mengatur kehidupan ekonomi petambak garam Pinggirpapas. Pembacaan ini memperluas hukum ekonomi Islam dari wilayah regulasi, fatwa, kontrak, dan institusi formal menuju hukum yang dibentuk, dipatuhi, serta diwariskan melalui praktik ekonomi masyarakat¹⁶.

Penelitian ini bertujuan menganalisis cara Nyader mengonstruksi norma hukum ekonomi Islam dalam kehidupan petambak garam Pinggirpapas serta menjelaskan alasan konstruksi tersebut menjadi basis ketahanan komunitas di tengah tekanan kebijakan negara. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini

¹⁵Iskandar Dzulkarnain et al., "Nyadar: Religious and Cultural Resistance of Madurese Salt Farming Community," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8, no. 2 (2020): 53–68, <https://doi.org/10.22500/8202031832>; Khomsiyatul Mukarromah, "Ritual Nyadhar, Ecology and Gender," *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 5, no. 1 (2022): 167–86, <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v5i1.1627>;

¹⁶Andi Fariana, "Legal Politics As A Catalyst In Forming Sharia Economic Legal System In The Indonesia ' S New Order And Reform Era" 21, no. 2 (2021): 197–211, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.197-211>.

menjawab dua pertanyaan. Pertama, Bagaimana praktik nyader dikonstruksi dan dilegitimasi dalam kerangka hukum ekonomi Islam di kalangan petambak garam Pinggirpapas? Kedua, Sejauh mana nyader berfungsi sebagai strategi ketahanan ekonomi bagi petambak garam dalam merespons himpitan kebijakan garam negara? Melalui kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi hukum ekonomi Islam berbasis komunitas yang tidak hanya memperluas pemahaman mengenai sumber pembentukan norma ekonomi Islam, tetapi juga menempatkan keberlanjutan komunitas sebagai bagian dari ketahanan ekonomi. Dalam konteks kebijakan pergaraman, konstruksi tersebut menjadi dasar untuk mengkritik paradigma perlindungan yang berpusat pada komoditas dan mengarahkannya pada pengakuan terhadap norma, institusi sosial, serta partisipasi komunitas petambak

Metode

Studi ini didesain sebagai penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal yang dipadukan dengan antropologi hukum. Pendekatan socio-legal digunakan untuk mempertemukan hukum dalam peraturan dengan hukum yang bekerja dalam kehidupan masyarakat¹⁷, sedangkan antropologi hukum memungkinkan hukum dikenali melalui nilai, hak dan kewajiban, pola kepatuhan, otoritas, serta fungsi sosialnya¹⁸. Pluralisme hukum digunakan sebagai perspektif analisis untuk menjelaskan hubungan antara hukum negara, hukum ekonomi Islam, dan norma komunitas yang hidup melalui Nyader¹⁹. Kombinasi tersebut memastikan analisis tidak mandek pada tataran normatif, pencocokan Nyader dengan konsep normatif Islam, tetapi menguji bagaimana nilai-nilai Islam memperoleh bentuk, daya ikat, dan fungsi hukum dalam kehidupan ekonomi komunitas.

¹⁷ Mulyana W Kusumah, "Perkembangan Dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 11, no. 1 (1981): 63-72, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol11/iss1/7>.

¹⁸ Soerjono Soekanto, "Antropologi Hukum Sebagai Penunjang Studi Hukum Adat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 2 (1985): 104-110., <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol15/iss2/2>.

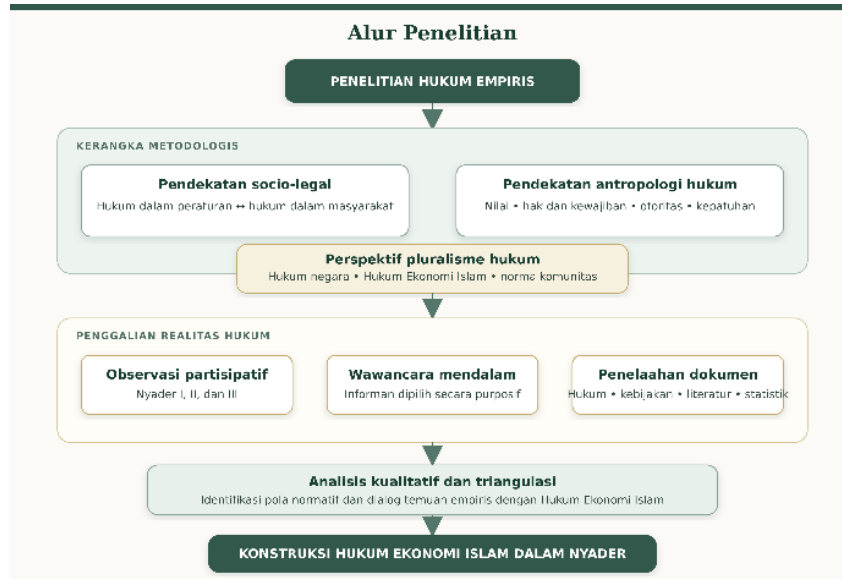
¹⁹ Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869-96, <https://doi.org/10.2307/3053638>.

Eksplorasi empiris dilakukan pada 2025 di Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, serta lokasi pelaksanaan Nyader di Desa Kebundadap Barat. Data primer diekstraksi melalui pelibatan langsung peneliti pada rangkaian Nyader I, II, dan III serta wawancara mendalam. Informan ditentukan secara purposif berdasarkan pengetahuan, kedudukan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam Nyader maupun kehidupan pergaraman, meliputi pemangku adat, tokoh agama, petambak garam, warga, pemerintah desa, dan pejabat pemerintah daerah. Data sekunder dihimpun melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, dan statistik resmi yang berkaitan dengan hukum ekonomi Islam, masyarakat hukum adat, dan pembangunan pergaraman.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pengelompokkan, dan menafsirkan hasil observasi, wawancara, serta penelusuran dokumen berdasarkan tema otoritas normatif, kepatuhan, kontribusi, distribusi tanggung jawab, solidaritas, kemaslahatan, dan tekanan kebijakan negara terhadap keberlangsungan komunitas. Korelasi antar tema kemudian dibedah untuk menemukan pola normatif yang mengatur kehidupan ekonomi komunitas dan mendialogkannya dengan hukum ekonomi Islam, antropologi hukum, pluralisme hukum, serta kebijakan pergaraman. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan keterangan antarkategori informan dan memeriksa kesesuaiannya dengan hasil observasi serta dokumen. Melalui proses tersebut, konstruksi hukum ekonomi Islam dalam Nyader dijelaskan berdasarkan hubungan antara nilai, norma, praktik, kepatuhan, dan fungsi sosialnya dalam mempertahankan keberlangsungan komunitas petambak garam Pinggirpapas.

Keseluruhan desain dan alur penelitian ini disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1: Alur Penelitian



Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Hasil dan Pembahasan

Nyader Sebagai Pondasi Hukum Ekonomi Islam Masyarakat Pinggirpapas

Menurut pandangan hukum yang berpusat pada negara, kewenangan cenderung dianggap sah apabila dibentuk melalui jabatan dan prosedur formal. Paradigma tersebut tidak cukup mempunyai untuk mengelaborasi tata kehidupan masyarakat Pinggirpapas karena kewenangan yang mengatur pelaksanaan Nyader justru tumbuh dari hubungan sosial dan dipertahankan melalui pengakuan komunitas. Merry, dengan merujuk pada konsep semi-autonomous social field dari Moore, menjelaskan bahwa suatu ruang sosial mampu menghasilkan aturan dan mekanisme kepatuhannya sendiri, meskipun tetap dipengaruhi oleh tata hukum yang lebih luas²⁰. Ootomi masyarakat dalam memproduksi hukum adatnya sendiri selaras dengan pemikiran Savigny bahwa hukum tidak semata-mata diciptakan oleh kekuasaan, tetapi tumbuh dari kesadaran dan

²⁰ Sally Engle Merry.

kehidupan masyarakat²¹. Namun, hukum yang tumbuh dari masyarakat tidak boleh dipahami sebagai peninggalan masa lalu yang tidak berubah. Benda-Beckmann menunjukkan bahwa adat terus ditafsirkan, dipertahankan, dan dibentuk kembali dalam pergulatan sosial serta politik yang dihadapi komunitas²². Dalam Nyader, dinamika tersebut tampak pada kewenangan Bhengaseppo dan pemangku adat dalam menentukan waktu pelaksanaan, mengorganisasi partisipasi warga, menghimpun kontribusi, serta mengarahkan penggunaan sumber daya bagi kepentingan bersama. Kewenangan itu tidak bersumber dari pelimpahan negara, tetapi dari pengetahuan adat, kesinambungan genealogis, dan kepercayaan yang terus diberikan oleh masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa komunitas Pinggirpapas bukan sekadar penerima aturan dari luar, melainkan subjek normatif yang membentuk sekaligus mempertahankan otoritas dan tata pengelolaan sumber dayanya sendiri. Oleh karena itu, efektivitas yuridis dalam dinamika ekonomi masyarakat tidak semata-mata bergantung pada pengakuan formal negara, tetapi juga pada legitimasi sosial yang membuatnya diterima, dipatuhi, dan diperbarui lintas generasi.

Pemaknaan ekonomi yang dibatasi pada pertukaran pasar dan pencarian keuntungan akan menempatkan sumbangan warga dalam Nyader sebagai kegiatan insidental di luar aktivitas ekonomi. Pandangan tersebut dibantah oleh Pabst yang menempatkan kehidupan ekonomi dalam hubungan resiprositas, kepercayaan, dan institusi sosial yang menghasilkan manfaat bersama, bukan sekadar keuntungan individual²³. Dalam konteks Indonesia, Yafiz dkk. juga menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat memperoleh bentuk konkret melalui tradisi dan praktik sosial komunitas²⁴. Temuan

²¹ M. Zulfa Aulia, "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201-36, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.

²² Keebet von Benda-Beckmann and Bertram Turner, "Legal Pluralism, Social Theory, and the State," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2018): 255-274, <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>.

²³ Adrian Pabst, "Bodies Politic: Gift, Reciprocity And The Personality Of The Polity In The Civil Economy Tradition," 2026, 1-20, <https://doi.org/10.1007/s12232-026-00528-y>.

²⁴ Muhammad Yafiz; Azhari Akmal Tarigan; Desmadi Saharuddin; Ismail Ismail, "Localizing Islamic Economics: Integrating Sharia Principles into the Salingka

penelitian memperlihatkan bahwa penyelenggaraan Nyader digerakkan melalui sumbangan uang dan bahan, penyediaan peralatan, pembagian pekerjaan, serta kontribusi tenaga warga. Praktik tersebut mengubah sumber daya individual menjadi kemampuan kolektif untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dengan demikian, dimensi ekonomi Nyader tidak terletak pada pertukaran komersial, tetapi pada pelembagaan resiprositas dan solidaritas sebagai mekanisme keberlangsungan komunitas petambak garam.

Kerja kolektif tidak serta-merta mencerminkan keadilan apabila setiap warga dibebani kontribusi yang sama tanpa memperhitungkan kemampuannya. Pabst menegaskan bahwa resiprositas tidak identik dengan pertukaran yang bernilai setara, tetapi dibangun melalui hubungan saling memberi yang diarahkan pada kepentingan bersama²⁵. Dalam perspektif ekonomi Islam, Riyadi menempatkan ta'awun sebagai kesadaran ekonomi kolektif yang mempertemukan solidaritas, tanggung jawab bersama, dan kesejahteraan komunitas²⁶. Meliani memperkuatnya dengan menunjukkan bahwa dimensi horizontal ta'awun dapat diwujudkan melalui bentuk kontribusi yang berbeda, termasuk tenaga dan peralatan, dalam pembagian peran untuk mencapai kemaslahatan bersama²⁷. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sumbangan warga dalam Nyader tidak ditentukan dalam jumlah yang seragam; setiap keluarga dapat memberikan uang, bahan, peralatan, atau tenaga sesuai kemampuannya, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan tetap dipikul bersama. Praktik tersebut mencerminkan prinsip ta'awun

Nagari Tradition in Minangkabau," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 13, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.2022>.

²⁵ Pabst, "Bodies Politic: Gift, Reciprocity And The Personality Of The Polity In The Civil Economy Tradition."

²⁶ Sugeng Riyadi and Islamic Economics, "The Phenomenology Of Ta'awun In Muslim: Economic Experience: A Philosophical Study Of Collective Economic Consciousness" 01, no. 03 (2025): 105–14, <https://ojssulthan.com/ijmr/article/view/400>.

²⁷ Fitri Meliani, "Reconstructing Qur'anic Social Ethics: A Thematic Exegesis of Ta'awun and Its Implications for Social Assistance Governance in Indonesia (Merekonstruksi Etika Sosial Al-Qur'an: Tafsir Tematik Tentang Ta'awun Dan Implikasinya Bagi Tata Kelola Bantuan Sosial)," *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2026): 74–93, <https://doi.org/10.57163/h23sbf25>.

sebagaimana diperintahkan dalam QS al-Mā'idah [5]: 2²⁸. Dalam Nyader, prinsip tersebut tidak diterjemahkan sebagai penyeragaman beban, tetapi sebagai pembagian tanggung jawab secara proporsional menurut kemampuan warga. Dengan demikian, keadilan tidak terletak pada kesamaan bentuk dan jumlah kontribusi, melainkan pada kesetaraan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan komunitas.

Penghimpunan sumber daya secara kolektif tidak dengan sendirinya mencerminkan hukum ekonomi Islam apabila pengelolaannya tetap diarahkan pada keuntungan perseorangan. Pabst membedakan orientasi tersebut dari ekonomi resiprositas yang mengubah pemberian dan tindakan kolektif menjadi manfaat relasional bagi kepentingan bersama²⁹. Dalam konteks ekonomi Islam lokal, Yafiz dkk. menunjukkan bahwa tradisi dapat menjadi ruang pelebagaan nilai syariah ketika pengelolaan sumber daya diarahkan untuk menjaga solidaritas dan kesejahteraan komunitas³⁰. Temuan tersebut diperkuat oleh Mustofa dkk. yang memperlihatkan bahwa nilai syariah tidak berhenti sebagai ketentuan normatif, tetapi diinternalisasi melalui tradisi muamalah menjadi kesepakatan sosial yang memelihara kepercayaan, keadilan, dan perlindungan harta³¹. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa uang, bahan, peralatan, dan tenaga yang dihimpun dalam Nyader tidak dibagikan sebagai keuntungan individual, tetapi digunakan untuk membiayai kebutuhan ritual dan menjamin keterlibatan komunitas. Praktik tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan dalam Nyader bukan sekadar tujuan moral yang abstrak, melainkan prinsip yang menentukan arah penghimpunan dan penggunaan sumber daya. Dengan demikian, Nyader menghadirkan logika ekonomi yang berbeda dari akumulasi individual dengan mengubah sumber daya perseorangan menjadi

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Surah Al-Mā'idah Ayat 2," accessed July 30, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.

²⁹ Pabst, "Bodies Politic: Gift, Reciprocity And The Personality Of The Polity In The Civil Economy Tradition."

³⁰ Muhammad Yafiz; Azhari Akmal Tarigan; Desmadi Saharuddin; Ismail Ismail, "Localizing Islamic Economics: Integrating Sharia Principles into the Salingka Nagari Tradition in Minangkabau."

³¹ Imam Mustofa et al., "Living Islamic Law in Indigenous Communities in Indonesia: Integration of Fiqh in the Tradition of Mu'amalah of the Muslim Community of Banjar," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 2 (2025): 289-312, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14792>.

kemampuan kolektif untuk menjaga keberlangsungan komunitas petambak garam.

Tata kelola sumber daya kolektif tidak semata-mata diorientasikan pada pemanfaatannya, tetapi juga oleh legitimasi pihak yang mengarahkan dan mempertanggungjawabkannya. Dalam pandangan hukum yang berpusat pada negara, kewenangan cenderung dianggap sah apabila bersumber dari jabatan dan prosedur formal. Santos menolak pemusatan tersebut dengan menunjukkan bahwa legalitas lokal yang tidak dibentuk oleh negara tetap dapat bekerja efektif dalam mengatur hubungan sosial³². Selaras dengan hal tersebut, Cahyadi, melalui pembacaannya terhadap Savigny, menegaskan bahwa keberlakuan hukum memperoleh dasar faktual dari pengakuan dan perilaku masyarakat³³. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penghimpunan kontribusi dan penyelenggaraan Nyader diarahkan oleh Bhengaseppo bersama pemangku adat melalui musyawarah. Otoritas tersebut tidak berasal dari hierarki birokrasi, tetapi dari kepercayaan komunitas terhadap pengetahuan, keteladanan, dan tanggung jawab pemangku adat dalam menjaga keberlangsungan Nyader. Namun, kepercayaan itu tidak melahirkan kekuasaan tanpa batas karena penggunaannya dikendalikan oleh musyawarah dan amanah untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, Nyader menunjukkan bahwa legitimasi pengelolaan ekonomi komunitas tidak bertumpu pada penguasaan sumber daya, tetapi pada kewenangan yang diakui masyarakat, dibatasi secara kolektif, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai amanah dalam hukum ekonomi Islam.

Legitimasi komunal tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas karena pengelolaan sumber daya bersama tetap menuntut keterlibatan dan kepercayaan warga. Dalam hukum ekonomi Islam, amanah mengharuskan sesuatu yang dipercayakan dijalankan secara patut, sedangkan musyawarah menempatkan urusan bersama sebagai

³² Boaventura de Sousa Santos, "Law: A Map of Misreading: Toward a Postmodern Conception of Law," *Journal of Law and Society* 14, no. 3 (1987): 279–302, <https://doi.org/10.2307/1410186>.

³³ Antonius Cahyadi, "Hukum Rakyat a La Friedrich Karl von Savigny," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 4 (2005), <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol35/iss4/1%0AThis>.

tanggung jawab kolektif³⁴. Mustofa dkk. menunjukkan bahwa kepercayaan dalam tradisi muamalah memperoleh daya normatif ketika dijaga melalui keterbukaan, kesepakatan sosial, dan tanggung jawab moral para pelakunya³⁵. Dalam konteks masyarakat Madura, Musthafa dkk. memperlihatkan bahwa otoritas lokal tidak hanya dibentuk oleh kedudukan keagamaan, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat, keterlibatan sosial, dan perannya dalam menjaga serta menafsirkan tradisi lokal³⁶. Hal tersebut sejalan dengan Zayyadi yang menegaskan bahwa keberlakuan hukum Islam memerlukan hubungan timbal balik antara norma dan realitas sosial agar memperoleh penerimaan dan bekerja sebagai hukum yang hidup³⁷. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Bhengaseppo dan pemangku adat tidak menentukan pelaksanaan Nyader secara sepihak, tetapi membicarakan waktu, kebutuhan, pembagian pekerjaan, dan penghimpunan kontribusi melalui musyawarah bersama warga. Keterlibatan tersebut tidak menghapus kedudukan pemangku adat, tetapi membatasi kewenangannya agar tetap bekerja dalam mandat komunitas. Dalam hubungan ini, amanah bukan sekadar kualitas moral pribadi pemimpin adat, melainkan prinsip yang mengikat penggunaan kewenangan dan sumber daya pada tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, Nyader menunjukkan bahwa otoritas komunal memperoleh legitimasi bukan hanya karena diwariskan dan dipatuhi, tetapi karena terus dipertanggungjawabkan melalui musyawarah, partisipasi, dan kepercayaan komunitas.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Surah Al-Nisā' Ayat 58," accessed July 30, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>; Kementerian Agama Republik Indonesia, "Surah Al-Syūrā Ayat 38," accessed July 30, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=1&to=53>.

³⁵ Mustofa et al., "Living Islamic Law in Indigenous Communities in Indonesia: Integration of Fiqh in the Tradition of Mu'amalah of the Muslim Community of Banjar."

³⁶ Adib Khairil Musthafa, Oky Bagas Prasetyo, and Amin Maghfuri, "Kiai , Ustaz , And Ghuru Morok : Contestation And Tolerance Of Three Religious Authorities In Kangean Island , Madura," *Jurnal Lektur Keagamaan* 21, no. 2 (2023): 561–86, <https://doi.org/10.31291/jlka.v21.i2.1125>.

³⁷ Ahmad Zayyadi, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam : Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 99–112, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800>.

Keberlakuan norma komunal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan otoritas dan mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga oleh kemampuannya membentuk kepatuhan warga. Santos mengkritik anggapan bahwa negara merupakan satu-satunya produsen hukum dengan menunjukkan keberadaan berbagai bentuk legalitas lokal yang informal, tidak resmi, dan berbasis kebiasaan, tetapi tetap efektif mengatur tindakan sosial³⁸. Namun, daya ikat norma tersebut tidak selalu bekerja melalui sanksi eksternal. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa partisipasi warga dalam Nyader tidak digerakkan oleh perintah administratif ataupun ancaman sanksi formal. Kepatuhan tumbuh dari keyakinan bahwa Nyader merupakan kewajiban bersama untuk menghormati leluhur, mengungkapkan rasa syukur, serta menjaga keselamatan dan keberlangsungan kehidupan komunitas. Meskipun pelanggaran tidak diikuti hukuman kelembagaan, warga meyakini bahwa pengabaian terhadap ketentuan adat dapat mendatangkan gangguan terhadap kesehatan, hasil produksi garam, ataupun kehidupan keluarga. Keyakinan tersebut menginternalisasi norma komunal ke dalam kesadaran warga sehingga kepatuhan tidak harus terus-menerus dipaksakan oleh pemangku adat. Dengan demikian, ketiadaan sanksi formal tidak menghilangkan sifat normatif Nyader; kekuatan mengikatnya justru terletak pada pertautan antara tanggung jawab sosial, keyakinan religius, dan kepentingan ekonomi komunitas yang membentuk pengendalian dari dalam diri warga.

Mereduksi Nyader sebagai ritual yang hanya menyertai produksi garam berarti mengabaikan fondasi sosial, moral, dan religius yang menopang ekonomi masyarakat Pinggirpapas. Melalui Nyader, ta'awun membagi beban menurut kemampuan, kemaslahatan mengarahkan sumber daya bagi kepentingan bersama, musyawarah membatasi pengambilan keputusan, dan amanah mengikat kewenangan pemangku adat. Nilai-nilai Islam tersebut tidak berhenti sebagai simbol ritual, tetapi membentuk hubungan antara warga, sumber daya, dan otoritas dalam kehidupan ekonomi komunitas. Karena itu, hilangnya Nyader bukan sekadar berakhirnya tradisi, melainkan melemahnya mekanisme yang mereproduksi solidaritas, tanggung jawab, dan keberlanjutan antargenerasi. Tanpa mekanisme

³⁸ Santos, "Law: A Map of Misreading: Toward a Postmodern Conception of Law."

tersebut, sulit menjelaskan keberlangsungan komunitas beserta produksi garamnya sejak masa yang mereka hubungkan dengan tahun 1408 hingga sekarang.

Ulasan tersebut mengisyaratkan kebutuhan akan rekonstruksi hukum pergaraman yang tidak hanya berorientasi pada produksi dan swasembada, tetapi juga menjamin keberlanjutan komunitas yang menopangnya. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, hubungan antara nilai-nilai Islam yang hidup dalam Nyader, pembentukan norma berbasis komunitas, dan ketahanan petambak garam Pinggirpapas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan temuan penelitian.

Dengan demikian, Nyader merupakan fondasi normatif hukum ekonomi Islam masyarakat Pinggirpapas yang memastikan bahwa produksi garam tidak berhenti pada penciptaan komoditas, tetapi sekaligus mereproduksi nilai, hubungan sosial, dan komunitas yang memungkinkan kegiatan ekonomi tersebut bertahan lintas generasi.

Ketahanan Petambak Garam Pinggirpapas di Tengah Himpitan Kebijakan Negara

Akar masalah regulasi pergaraman bukan pada posisi absennya pengakuan normatif, namun pada kegagalan menerjemahkan pengakuan tersebut ke dalam instrumen perlindungan. Pasal 2 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2016 telah menempatkan kearifan lokal sebagai asas perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang mengharuskan negara memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta nilai-nilai luhur masyarakat setempat³⁹. Namun, pengakuan tersebut hanya berhenti pada tataran asas karena strategi perlindungan dan pemberdayaan lebih fokus pada sarana produksi, kepastian usaha, pembiayaan, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan ekonomi. Hal ini diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang menempatkan peningkatan produksi, kualitas, produktivitas, dan swasembada garam nasional pada 2027 sebagai ukuran utama keberhasilan kebijakan⁴⁰. Kecenderungan tersebut tidak serta-merta keliru, tetapi menjadi problematis ketika keragaman cara hidup petambak harus tunduk pada ukuran efisiensi dan daya saing, sedangkan institusi sosial yang tidak secara langsung meningkatkan produksi ditempatkan sekadar sebagai unsur budaya. Pengalaman Pinggirpapas justru menunjukkan bahwa ketahanan produksi garam tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan modal, tetapi juga oleh solidaritas, kepercayaan, dan tanggung jawab antargenerasi yang dilandasi nilai-nilai Islam. Pada titik inilah muncul kontradiksi mendasar: negara berusaha mempertahankan garam sebagai komoditas, sedangkan Nyader mempertahankan komunitas yang memungkinkan garam terus diproduksi.

Pengabaian terhadap dimensi sosial ini terartikulasi dalam kehidupan komunitas petambak garam Pinggirpapas. Negara hadir melalui kebijakan yang semata-mata menuntut peningkatan produksi dan kualitas garam, tetapi keberlangsungan institusi sosial komunitas belum memperoleh perhatian yang sebanding. Sejak pertama dilakukan, penyelenggaraan Nyader-termasuk pembiayaan, penyediaan bahan dan perlengkapan, pengerahan tenaga, serta

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

⁴⁰ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

perawatan makam dan pasarean-dipikul oleh warga melalui sumbangan dan kerja bersama. Fakta ini bukan semata-mata menunjukkan ketiadaan pembiayaan ritual oleh negara, melainkan menunjukan bahwa kebijakan pergaraman belum mengenali fungsi sosial Nyader dalam memelihara kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif petambak. Satu sisi, komunitas dituntut untuk terus produktif, tetapi harus membangun dan membiayai sendiri daya sosial yang menopang produktivitas tersebut. Dalam konteks ini, Nyader bekerja sebagai mekanisme internal yang menanggung biaya sosial yang tidak diperhitungkan dalam kebijakan pembangunan pergaraman.

Kendati demikian, kemampuan Nyader tidak boleh dipahami secara romantik sebagai jawaban atas seluruh persoalan petambak garam. Nyader mampu mempertahankan solidaritas, identitas, kepercayaan, dan mekanisme saling membantu, namun tidak dengan sendirinya mampu mengendalikan harga, memperluas akses pasar, menyediakan teknologi, ataupun mengubah orientasi kebijakan negara. Ketangguhan yang dibentuknya karena itu bersifat sosial-normatif, bukan pengganti tanggung jawab struktural negara. Keterbatasan tersebut justru menegaskan bahwa pengakuan terhadap Nyader harus diikuti perubahan orientasi kebijakan: negara tidak cukup melindungi petambak sebagai pelaku produksi, tetapi juga harus melindungi komunitas beserta institusi sosial yang memungkinkan kegiatan ekonomi tersebut terus berlangsung.

Keterbatasan Nyader sekaligus memperlihatkan batas bekerjanya ta'awun dalam kehidupan ekonomi komunitas. Melalui Nyader, petambak membagi beban berdasarkan kemampuan, menghimpun sumber daya, serta memelihara solidaritas dan keberlangsungan kehidupan bersama. Namun demikian, ta'awun tidak boleh dijadikan legitimasi untuk memindahkan seluruh tanggung jawab struktural negara kepada komunitas. Solidaritas internal dapat membantu petambak menghadapi kerentanan, namun berada diluar yuridiksi negara untuk menata harga, membuka akses pasar, menyediakan teknologi, melindungi posisi tawar petambak, ataupun mengoreksi struktur perdagangan garam. Pada kerangka berpikir ini, kemaslahatan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan tercapainya swasembada, tetapi harus dinilai dari kemampuan kebijakan menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan komunitas yang memproduksi garam. Temuan tersebut memperluas

pemaknaan hukum ekonomi Islam: ta'āwun bukan hanya etika solidaritas antaranggota komunitas, melainkan juga dasar untuk menguji apakah struktur kebijakan telah membagi manfaat, risiko, dan tanggung jawab ekonomi secara adil.

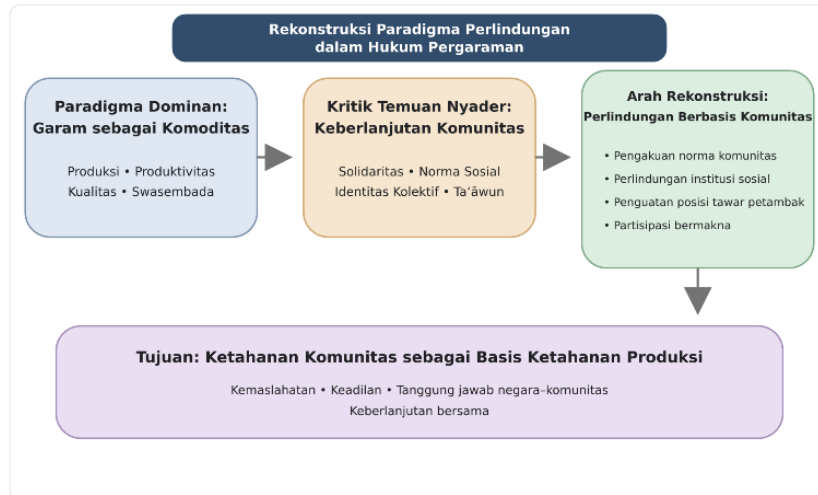
Atas dasar itu, rekonstruksi kerangka epistemologi perlindungan hukum pergaraman tidak dapat ditunda. Mahasin menunjukkan bahwa peralihan dari pemerintahan kolonial menuju Indonesia merdeka belum sepenuhnya memutus pola kebijakan yang menjauhkan petambak dari kesejahteraan⁴¹. Kerentanan struktural tersebut juga tercermin dalam dua perkara persaingan usaha di sektor garam. Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-L/2005 membuktikan terjadinya praktik antipersaingan dalam perdagangan garam ke Sumatera Utara⁴², sedangkan Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-I/2018 memperlihatkan munculnya kembali persoalan penguasaan dan pengaturan perdagangan garam industri aneka pangan dalam ruang pemeriksaan persaingan usaha, meskipun seluruh terlapor akhirnya dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999⁴³. Perbedaan amar tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh perdagangan garam bersifat antipersaingan, tetapi menunjukkan bahwa konsentrasi kekuatan pasar, posisi pelaku usaha, dan kerentanan tata niaga garam merupakan persoalan yang terus menuntut pengawasan. Karenanya, asas kearifan lokal dalam UU Nomor 7 Tahun 2016 harus diterjemahkan ke dalam perlindungan terhadap norma komunitas yang hidup, institusi sosial yang mereproduksi solidaritas, penguatan posisi tawar petambak, serta partisipasi mereka dalam pembentukan kebijakan. Rekonstruksi tersebut menggeser pusat perlindungan dari ketahanan garam sebagai komoditas menuju ketahanan komunitas

⁴¹ Mohamad Zaki Mahasin, "Dari Monopoli Ke Oligopoli: Dinamika Kebijakan Pemerintah Pada Komoditas Garam Di Indonesia, 1882-2015" (Desertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2021).

⁴² Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2005 tentang Perdagangan Garam ke Sumatera Utara (2006).

⁴³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia (2019).; Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>.

sebagai subjek yang memungkinkan produksi terus berlangsung. Arah pergeseran tersebut digambarkan dalam bagan berikut:



Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil penelitian

Penutup

Nyader mengonstruksi hukum ekonomi Islam bukan melalui pembentukan norma secara formal, melainkan melalui pelembagaan nilai-nilai Islam dalam tata kehidupan ekonomi komunitas petambak garam Pinggirpapas. Nilai syukur, keadilan, ta'awun, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif tidak berhenti sebagai ajaran moral, tetapi memperoleh daya normatif karena dipraktikkan, dipatuhi, dan diwariskan melalui partisipasi komunitas. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam tidak hanya hadir dalam peraturan negara dan institusi ekonomi formal, tetapi juga tumbuh dari praktik sosial-keagamaan yang menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pencapaian kemaslahatan bersama. Karenanya, Nyader membentuk konstruksi hukum ekonomi Islam berbasis komunitas yang memelihara kepercayaan, membagi tanggung jawab, dan menopang keberlanjutan kehidupan ekonomi petambak garam Pinggirpapas.

Konstruksi normatif tersebut menjadi fondasi ketahanan komunitas di tengah kebijakan negara yang lebih berorientasi pada produksi, industrialisasi, dan swasembada garam. Ketahanan yang

dibentuk Nyader tidak terbatas pada kemampuan mempertahankan produksi, namun mencakup keberlanjutan identitas, institusi sosial, serta kemandirian normatif komunitas. Namun, ta'āwun dan solidaritas internal tidak memiliki kewenangan maupun kemampuan untuk menata harga, menjamin akses pasar dan teknologi, memperkuat posisi tawar petambak, atau mengoreksi struktur perdagangan yang tidak adil. Karena itu, kekuatan komunitas tidak boleh dijadikan alasan untuk memindahkan tanggung jawab struktural negara kepada petambak.

Temuan ini menuntut rekonstruksi hukum pergaraman dari perlindungan yang berpusat pada komoditas menuju perlindungan berbasis komunitas. Keberhasilan kebijakan belum cukup diukur dari peningkatan produksi atau tercapainya swasembada, tetapi juga dari kemampuannya menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan komunitas yang memungkinkan produksi garam terus berlangsung. Atas dasar hal itu, pengakuan terhadap norma komunitas yang hidup, perlindungan institusi sosial, penguatan posisi tawar petambak, dan jaminan partisipasi yang bermakna harus ditempatkan sebagai unsur pembentuk kebijakan pergaraman yang berkeadilan dan selaras dengan tujuan hukum ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Adib Khairil Musthafa, Oky Bagas Prasetyo, and Amin Maghfuri. "Kiai , Ustaz , And Ghuru Morok : Contestation And Tolerance Of Three Religious Authorities In Kangean Island , Madura." *Jurnal Lektur Keagamaan* 21, no. 2 (2023): 561-86. <https://doi.org/10.31291/jlka.v21.i2.1125>.
- Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201-36. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>.
- Cahyadi, Antonius. "Hukum Rakyat a La Friedrich Karl von Savignyl." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 4 (2005). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol35/iss4/1%0AThis>.
- Dzulkarnain, Iskandar, Endriatmo Soetarto, Rilus A. Kinseng, and Sofyan Sjaf. "Nyadar: Religious and Cultural Resistance of Madurese Salt Farming Community." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8, no. 2 (2020): 53-68. <https://doi.org/10.22500/8202031832>.

- Fahmi, Agung Ali. "Observasi Partisipatif Nyader 1,2,3 Tahun 2025 Dan Nyader 1 Tahun 2026 Di Desa Pinggirpapas, Kabupaten Sumenep." Sumenep, 2025.
- Fariana, Andi. "Legal Politics As A Catalyst In Forming Sharia Economic Legal System In The Indonesia ' S New Order And Reform Era" 21, no. 2 (2021): 197-211. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.197-211>.
- Fitri Meliani. "Reconstructing Qur'anic Social Ethics: A Thematic Exegesis of Ta'awun and Its Implications for Social Assistance Governance in Indonesia (Merekonstruksi Etika Sosial Al-Qur'an: Tafsir Tematik Tentang Ta'awun Dan Implikasinya Bagi Tata Kelola Bantuan Sosia." *Al-Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2026): 74-93. <https://doi.org/10.57163/h23sbf25>.
- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986): 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Hidayat, Yusup, Aris Machmud, Sonny Zulhuda, and Suartini Suartini. "Legal Aspects and Government Policy in Increasing the Role of MSMEs in the Halal Ecosystem." *F1000Research*, 2025, 1-27. <https://doi.org/10.12688/f1000research.148322.4>.
- Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik. Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2005 tentang Perdagangan Garam ke Sumatera Utara (2006).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33 Tahun 2014 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Islamic Financial Services Board. "Islamic Financial Stability Report 2026." Kuala Lumpur, 2026. <https://www.ifs.org/wp-content/uploads/2026/05/Islamic-Financial-Stability-Report-IFSR-2026.pdf>.
- Keebet von Benda-Beckmann, and Bertram Turner. "Legal Pluralism ,Social Theory , and the State." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 50, no. 3 (2018): 255-274. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Surah Al-Mā'idah Ayat 2." Accessed July 30, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.
- — —. "Surah Al-Nisā' Ayat 58." Accessed July 30, 2026.

- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- — —. "Surah Al-Syūrā Ayat 38." Accessed July 30, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=1&to=53>.
- Khomsiyatul Mukarromah. "Ritual Nyadhar, Ecology and Gender." *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 5, no. 1 (2022): 167–86. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v5i1.1627>.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perdagangan Garam Industri Aneka Pangan di Indonesia (2019).
- Kusumah, Mulyana W. "Perkembangan Dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 11, no. 1 (1981): 63–72. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol11/iss1/7>.
- LSEG; Islamic Corporation for the Development of the Private Sector. "ICD-LSEG Islamic Finance Development Report 2025: 50 Years of Exponential Growth," 2025. <https://www.lseg.com/en/data-analytics/islamic-finance/islamic-market-intelligence/islamic-finance-development-report-2025>.
- Mohamad Zaki Mahasin. "Dari Monopoli Ke Oligopoli: Dinamika Kebijakan Pemerintah Pada Komoditas Garam Di Indonesia, 1882-2015." Universitas Diponegoro Semarang, 2021.
- Muhammad Yafiz; Azhari Akmal Tarigan; Desmadi Saharuddin; Ismail Ismail. "Localizing Islamic Economics: Integrating Sharia Principles into the Salingka Nagari Tradition in Minangkabau." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 13, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.2022>.
- Mustofa, Imam, Muhammad Sauqi, Diana Ambarwati, and Alwi Yahya. "Living Islamic Law in Indigenous Communities in Indonesia: Integration of Fiqh in the Tradition of Mu'amalah of the Muslim Community of Banjar." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 2 (2025): 289–312. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14792>.
- Najmul Haque Kawsar. "State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025 (2025)," 2025. <https://www.dinarstandard.com/insights/sgier-2024-25>.
- Nisa, Faridatun. "The Integration of Maṣlaḥah into Islamic Economic Law through the Policy of Halal and Tayyib Certification in

- Indonesia." *Jurnal Ilmiah MIZANI* 12, no. 01 (2025): 258–68.
<https://doi.org/10.58968/ms.v2i1.327.8>.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Snapshot Perbankan Syariah: Data Maret 2026." Jakarta, 2026. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Des-2025/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Desember-2025.pdf>.
- Pabst, Adrian. "Bodies Politic: Gift, Reciprocity And The Personality Of The Polity In The Civil Economy Tradition," 2026, 1–20.
<https://doi.org/10.1007/s12232-026-00528-y>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. huruf a, Pub. L. No. 28 Tahun 2020, 1 (2020).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/132021/perpres-no-28-tahun-2020>.
- Rahmatullah, Slamet Haryono, Muh Zaitun Ardi, Syaefullah, and Viant Anggi Saputra. "Halal Industry And Certification In Disguise: Is It Faith Implementation Or Economic Ploy In Indonesia's Legal Framework?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 16, no. 2 (2025): 334–73. <https://doi.org/10.18860/j.v16i2.33812>.
- Ramdan Denny Prakoso. "Akselerasi Langkah Indonesia Menuju Pusat Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dunia." *Bank Indonesia*, 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_284126.aspx.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Pub. L. No. 17 Tahun 2025 (2025).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/316706/perpres-no-17-tahun-2025>.
- — —. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (1999).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>.
- — —. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pub. L. No. 7 Tahun 2016 (2016).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37237/uu-no-7-tahun-2016>.
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

- tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. 21 Tahun 2008 (2008).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39655/uu-no-21-tahun-2008>.
- Riyadi, Sugeng, and Islamic Economics. "The Phenomenology Of Ta'awun In Muslim: Economic Experience: A Philosophical Study Of Collective Economic Consciousness" 01, no. 03 (2025): 105-14.
<https://ojssulthan.com/ijmr/article/view/400>.
- Sally Engle Merry. "Legal Pluralism." *Law & Society Review* 22, no. 5 (1988): 869-96. <https://doi.org/10.2307/3053638>.
- Santos, Boaventura de Sousa. "Law: A Map of Misreading: Toward a Postmodern Conception of Law." *Journal of Law and Society* 14, no. 3 (1987): 279-302. <https://doi.org/10.2307/1410186>.
- Soerjono Soekanto. "Antropologi Hukum Sebagai Penunjang Studi Hukum Adat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 2 (1985): 104-110. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol15/iss2/2>.
- Visser, Hans. "Why Islamic Finance?" In *Islamic Finance: Principles and Practice*, 3rd ed., 1-11. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019. <https://doi.org/10.4337/9781786433503.00009>.
- Waluyo, Agus. "The Developmental Policy of Halal Product Guarantee in the Paradigm of Maqasid Shariah in Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 41-60. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.41-60>.
- Zayyadi, Ahmad. "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis Dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 99-112. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800>.